

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

a. Sejarah Singkat Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah dibentuk pertama kali pada tahun 1928 berdasarkan Keputusan Kongres Muhammadiyah yang ke-17 di Pekalongan tahun 1927. Dengan demikian Majelis Tarjih telah berusia 62 tahun. Dibandingkan dengan usianya itu, produk Keputusan Muktamar Tarjih dapat dikatakan sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh karena setiap keputusan harus diambil dalam Muktamar. Sehingga dirasakan oleh keluarga besar Muhammadiyah banyak masalah yang muncul dan dipandang penting tidak segera memperoleh jawaban dari Tarjih. (Tanya Jawab Agama Jilid 1:vii)

Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985 sempat diselenggarakan sarasehan antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan para Muktamirin, dalam rangka mengalkan fungsionalisasi Majelis Tarjih di Wilayah dan Daerah. Tanggapan para Muktamirin sangat menggembirakan, karena sungguh-sungguh dapat disadari, bahwa Majelis Tarjih sebenarnya adalah pengemudi jiwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. (Tanya Jawab Agama Jilid 1:vii)

Menurut bahasa, kata “*tarjih*” berasal dari “*rajjah*”. *Rajjah* berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan *tarjih* ini. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa *tarjih* itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab *Kasyf-u ‘I-Asrar* disebutkan, bahwa *tarjih* itu adalah: (Abdurrahman, 2012:3)

تَقْدِيمُ الْمُحْتَمِدِ أَحَدَ الطَّرِيقَيْنِ الْمُعَارِضَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَرِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ جَعَلَ الْعَمَلُ بِهِ

أَوْلَى مِنَ الْآخِرِ

“Usaha yang dilakukan oleh Mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan *tarjih* itu”

Dalam penjelasan kitab tersebut dikatakan bahwa mujtahid yang mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan baik tulisan, ucapan, maupun perbuatan yang mendorong mujtahid untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain. (Abdurrahman, 2012:4)

Ketentuan ulama ushul menetapkan, bahwa *tarjih* akan terpenuhi dengan adanya unsur-unsur: Pertama, adanya dua dalil. Kedua, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain. Sedangkan untuk dua dalil itu, disyaratkan: a. bersamaan martabatnya, b. bersamaan kekuatannya, dan c. keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu. (Abdurrahman, 2012:4)

b. Lembaga Majelis Tarjih Sebagai Metode Penetapan Hukum

Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum sesuatu masalah, yang dikaji hukumnya selalu mendasarkan pada dalil pokok al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini secara tegas dituangkan sebagai hasil Muktamar Khusus, yang membicarakan Masalah Lima. Muktamar tersebut berlangsung pada akhir bulan Desember 1954 sampai dengan awal bulan Januari 1955, mengingat adanya Perang Dunia II dan Perang Kemerdekaan di Indonesia. (Abdurrahman, 2012:97)

Dalam rumusan tentang *al-Dien-u 'I-Islam*, dinyatakan: "Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Qur'an (maksudnya al-Qur'an) dan yang tersebut dalam sunnah (maksudnya al-Sunnah yang shahih) (Dalam HPT cetakan III tertulis dhahih, yang semestinya shahih). Dari pernyataan ini dapat kita ambil pengertian, bahwa sumber pokok Agama Islam menurut Muhammadiyah adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, lebih tegas lagi (sekalipun tidak menggunakan kata al-Sunnah, tetapi Hadits) yang asli teks keputusannya dalam bahasa Arabnya adalah "*al-Hadits-u 'I-Syarief*". (Abdurrahman, 2012:98)

Pada tahun 1986, setelah Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Solo, terasa pentingnya perumusan manhaj tersebut. Sehingga Majelis Tarjih periode 1985-1990, melakukan rekonstruksi pemikiran tentang manhaj tersebut, yang hasilnya dikirim ke seluruh wilayah Muhammadiyah (Abdurrahman, 2012:12).

Untuk itu selanjutnya, hasil rekonstruksi itu dapat diikuti yang tersebut di bawah ini, akan dijelaskan satu poin demi poin.

Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih

- 1) Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Shahihah. *Ijtihad* dan *istinbath* atas dasar *illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi*, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima *ijtihad*, termasuk *qiyas*, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.
- 2) Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah *ijtihad*, digunakan sistem *ijtihad jama'iy*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis, tidak dapat dipandang kuat.
- 3) Tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
- 4) Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapapun akan diterima.

Sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.

- 5) Di dalam masalah aqidah (*tauhid*), hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir.
- 6) Tidak menolak *ijma'* sahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan.
- 7) Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung *ta'arudl*, digunakan cara: *al-jam'u wa 'l-tawfiq*. Dan kalau tidak dapat, baru dilakukan Tarjih.
- 8) Menggunakan asas "*sad-u 'l-dzara'i*" untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
- 9) Menta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah: "*al-Hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman*" dalam hal-hal tertentu, dapat berlaku.
- 10) Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat. Tidak terpisah.
- 11) Dalil-dalil umum al-Qur'an dapat ditakhsis dengan hadits Ahad, kecuali dalam bidang aqidah.
- 12) Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "*al-taysir*".
- 13) Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Qur'an dan as-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun

harus diakui, bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.

14) Dalam hal-hal yang termasuk *al-Umur-u 'l-Dunyawiyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.

15) Untuk memahami nash yang *musytarak*, faham sahabat dapat diterima.

16) Dalam memahami nash, makna dhahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal itu, tidak harus diterima

Majelis Tarjih dalam melaksanakan ijtihadnya telah menempuh: a) *Ijtihad Bayani*, b) *Ijtihad Qiyasi*, dan c) *Ijtihad Istishlahiy*. Dalam keputusan Mukhtamar, tidak pernah ketiga istilah itu disebutkan, tetapi telah dilakukan sejak lama, setelah terbentuknya Majelis Tarjih. Memang, ketiga istilah tersebut baru dikemukakan akhir-akhir ini. (Abdurrahman, 2012:113)

1) *Ijtihad Bayani* yaitu usaha mendapatkan hukum dari nash-zhanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.

2) *Ijtihad Qiyasi* ialah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya, berdasarkan kesamaan illah.

3) *Ijtihad Istishlahiy* adalah metode mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.

c. Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Majelis Tarjih

Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang karena profesinya dalam waktu yang relatif singkat dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Kalau persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan di masyarakat maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para profesional (missal: dokter, akuntan, konsultan, notaris, insinyur dan lain-lain), yang hanya dalam waktu yang relatif pendek memiliki hasil yang cukup besar tanpa harus mencurahkan tenaga yang banyak.(HPT:316)

Dalam menetapkan hukum zakat profesi, Majelis Tarjih menggunakan metode istinbath yang dikenal dengan Ijtihad Bayani yaitu usaha mendapatkan hukum dari nash-zhanni dengan mencari dasar-dasar intepretasi atau tafsir. Dalam hal zakat profesi ini maka Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil hukum dengan keumuman perintah infaq dalam surat al-Baqarah ayat 267. Ini dikarenakan mengingat terjadinya pergeseran makna orang kaya di zaman sekarang dengan zaman Nabi. Pada zaman Nabi orang kaya identik dengan orang berternak, bertani maupun berdagang. Tapi pada zaman sekarang justru orang bertani dan berternak orang miskin yang hidup di desa. Namun orang kaya sekarang itu orang yang bekerja secara profesional seperti dokter, akuntan, notaris dan lain sebagainya serta mereka bermukim di kota.

Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Munas Tarjih XXV serta dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang mengenai zakat profesi ini yaitu dari al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”

Dari ayat al-Baqarah ini, Majelis Tarjih merumuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, alasannya adalah:

- 1) Kata *أنفقوا* dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu berarti zakat, seperti halnya juga dalam surat al-Baqarah ayat 3 dan at-Taubah ayat 34.

Kata *أنفقوا* menfaedahkan wajib sesuai dengan kaidah usul:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرَّجُلِ

Pada asalnya perintah itu menfaedahkan hukum wajib

- 2) Kata *ما كسبتم* dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum dan memang sudah ada takhsisnya yaitu hadits Rasulullah saw, tetapi karena hukum pada ‘am dan khas ini sama, maka keumuman itu tetap

berlaku secara utuh untuk menetapkan wajibnya zakat profesi, sesuai dengan kaidah usul:

ذَكَرَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْمُوَافِقِ لَهُ فِي الْحُكْمِ لَا يَفْتَضِي التَّخْصِصَ

Menyebutkan sebagian satuan dari lafadl 'am yang sesuai dengan hukumnya tidak mengandung ketentuan takhsish.

الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي

Lafadl 'am yang telah ditakhsish tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal.

- 3) Mengambil keumuman lafadl dari ayat 267 surat al-Baqarah itu lebih tepat daripada mempertahankan kekhususan sababun nuzulnya, sebab kaidah mengatakan:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Makna ibarat lafadl itu mengambil pada umumnya makna lafadl akan terbatas pada khususnya sebab (terjadi lafadl).

- 4) Meskipun zakat itu adalah termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdah melainkan ibadah ijtima'iyah. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Si kaya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada si

miskin. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 dan surat al-Hasyr ayat 7 serta hadits Nabi saw.

Setelah Majelis Tarjih merumuskan landasan hukum zakat profesi maka dengan demikian Majelis Tarjih memutuskan sebagaimana tertuang didalam Keputusan Munas Tarjih XXV bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Kemudian untuk nisabnya ini disandarkan pada zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas 24 karat. Disandarkan pada zakat emas ini dikarenakan perhitungannya lebih jelas dan juga uang itu berharga seperti halnya emas serta sama-sama dipakai untuk transaksi. Untuk kadar zakat profesi itu sebesar 2,5% (Hasil Wawancara dengan Wawan Gunawan Anggota Majelis Tarjih pada tanggal 13 April 2018 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga)

Kemudian selanjutnya dalam hal pengeluaran atau pembayaran zakat profesi ini apakah ketika menerima gaji/upah langsung dizakatkan? Atau setelah dikurangi biaya hidup?. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Suara Muhammadiyah tahun 2015 maupun dalam buku Tanya Jawab jilid 3 cetakan keempat hal. 159, jilid 5 cetakan kelima hal. 95 dan jilid 6 cetakan kelima hal. 92. Masing-masing menjelaskan bahwa zakat profesi pembayaran zakatnya setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Zakat penghasilan yang diwajibkan untuk dizakati adalah apabila penghasilan selama 1 tahun (12 bulan) setelah dikurangi biaya hidup untuk diri dan keluarga yang masih menajdi tanggungannya dan hutang (jika ia berhutang), mencapai harga 85 gram emas murni (24 karat). Jadi dalam

keadaan yang seperti saudara kemukakan, maka dapat diperoleh perhitungan, bahwa penghasilan orang itu 12 x Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Jika dikurangi dengan biaya hidup, tentu akan lebih sedikit, yakni kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Padahal harga 85 gram emas murni adalah 85 x Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) = Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Jelaslah bahwa gaji sebelum dikurangi biaya hidup saja lebih kecil dari harga 85 gram emas murni, apalagi jika gaji tersebut dikurangi lebih dahulu dengan biaya hidup, tentu akan semakin lebih kecil daripada harga 85 gram emas murni. Oleh karena itu, kami dari Bidang Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, berpendapat bahwa penghasilan seseorang seperti yang saudara sampaikan belum terkena kewajiban zakat. (Tanya Jawab Agama jilid 6:92)

d. Zakat Profesi di LAZISMU DIY

Sebagaimana hasil kuesioner dan wawancara dengan pak Marzuki bahwasannya di LAZISMU DIY sudah diterapkan atau diimplementasikan hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai zakat profesi. LAZISMU DIY tidak hanya menerima zakat profesi dari kalangan Muhammadiyah saja tapi dari berbagai kalangan.

Muzakki di LAZISMU DIY tidak hanya dari profesi PNS saja namun dari berbagai kalangan profesi baik dari dokter, dosen, pegawai kantor maupun profesi lainnya. Dalam pembayaran zakat profesi di LAZISMU DIY ada dua jenis muzakki. Pertama adalah muzakki yang

membayar zakat profesinya dengan model perbulan. Kedua adalah muzakki yang membayar zakat profesi pertahun.

LAZISMU DIY menetapkan nishab zakat profesi berdasarkan kepada emas sebesar 85 gram emas. Dalam hal pembayaran zakat profesi di LAZISMU DIY apakah dikurangi kebutuhan pokok dulu atau tidak? Sebagaimana disampaikan oleh pak Marzuki bahwasannya muzakki ketika membayar zakat profesi di LAZISMU DIY itu kembali kepada muzakki itu sendiri. Apakah muzakki itu ketika mengeluarkan zakat profesinya sudah dikurangi kebutuhan pokok atau belum. Itu yang tahu hanya muzakki itu sendiri. Sebab memang LAZISMU DIY ini adalah amal usaha Muhammadiyah yang menerima zakat, infak, maupun sedekah dari berbagai lapisan masyarakat. Berbeda dengan misalnya PKU, Universitas Muhammadiyah atau yang lainnya, yang memang sudah memiliki sistem ataupun sudah menjadi aturan kalau pembayaran zakat profesi langsung dibayarkan tanpa dikurangi kebutuhan pokok.

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)

a. Sejarah Singkat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Dari segi historis maupun operasionalitas, bahtsul masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masail*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang

diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena “sepakat dalam khilaf” ini adalah mengenai status hukum dalam bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram dan syubhat. Itu terjadi sampai Mukhtamar NU tahun 1971 di Surabaya. Mukhtamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram, dan syubhat. Ini sebetulnya merupakan langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan bank. (Ahkamul Fuqaha:vi)

Secara historis forum bahtsul masail telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama). Dalam LINO, selain memuat hasil bahtsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif jaraak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya. Dokumentasi tentang LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini pula ayah saya (KH. Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo, Tuban mengenai hukum menerjemahkan khotbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti tukaran (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. Kiai Mahfudh memperbolehkan khotbah diterjemahkan

sementara Kiai Murtadlo tidak. Sampai sekarang tradisi khotbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan. (Ahkamul Fuqaha:vi-vii)

Aktivitas bahtsul masail ini sebenarnya sudah berlangsung sebelum NU didirikan dalam bentuk jam'iyah, khususnya di kalangan pondok pesantren dalam bentuk musyawarah, mudzakah dan munazharah. Kemudian NU melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul masail sebagai aktivitas formal pertama organisasi dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU didirikan. Tepatnya pada Kongres I NU, tanggal 21-23 Oktober 1926/13-15 Rabi' al-Tsani 1345 di Surabaya, yang dalam buku ini digunakan istilah Mukhtamar. (Ahkamul Fuqaha:xvii)

b. Lembaga Bahtsul Masail Sebagai Metode Penetapan Hukum

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih, NU sejak berdirinya memang selalu mengambil sikap dasar untuk “bermazhab”. Sikap ini secara konsekue ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari referensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: “*ibadah, mu'amalah, munakahah* (hukum keluarga) dan *jinayah/qadha'* (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU dan forum bahtsul masail mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *muthlaq* maupun *muntashib*. Bila kebetulan diketemukan *qaul manshush* (pendapat yang telah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi.

Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharraj* (pendapat hasil *takhrij*). Bila terjadi *khilaf* (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan *pentarjihan* ahli *tarjih*. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam *khilaf* akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajiyah tahsiniah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyah* (kebutuhan primer) (Ahkamul Fuqaha:v-vi)

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan *bahtsul masail* yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masail fiqhiyah (masalah fiqih) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada Syuriah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelah diinventarisasi oleh Syuriah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar. (Ahkamul Fuqaha:vi)

Bagaimanapun rumusan fiqih yang dikonstruksikan ratusan tahun yang lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial politik dan kebudayaan sudah berbeda. Dan hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika ada hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqih? Apakah harus *mauquf* (tidak terjawab)? Padahal *memauqufkan* persoalan hukum, hukumnya tidak boleh bagi ulama (fuqaha). Di sinilah perlunya “fiqih baru” yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Dan untuk itu kita harus kembali ke *manhaj* yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan ushul fiqih serta *qawa'id* (kaidah-kaidah fiqih) (Ahkamul Fuqaha:viii)

Pemikiran tentang perlunya “fiqih baru” ini sebetulnya sudah lama terjadi. Kira-kira sejak 1980-an ketika mulai muncul dan marak diskusi tentang “*tajdid*” karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqih klasik dalam menjawab persoalan kontemporer di samping adanya ide kontekstualisasi kitab kuning. Sejak itu lalu berkali-kali diadakan *halaqah* (diskusi) yang diikuti oleh beberapa ulama Syuriyah dan pengasuh pondok pesantren untuk merumuskan “fiqih baru” itu. Kesepakatan telah dicapai yaitu menambah dan memperluas muatan agenda bahtsul masail, yang tidak saja meliputi persoalan hukum halal/haram melainkan juga hal-hal yang bersifat pengembangan keislaman dan kajian kitab. (Ahkamul Fuqaha:viii)

Dalam halaqah ini juga disepakati perlunya melengkapi referensi mazhab selain Syafi'i dan perlunya penyusunan sistematika bahasan yang mencakup pengembangan metode-metode dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan ketuntasan suatu masalah. Rumusan "fiqih baru" ini kemudian dibahas secara intensif pada Mukhtamar ke 28 di Krapyak, Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Lampung 1992. Di dalam hasil Munas tersebut di antaranya disebutkan perlunya bermazhab secara *manhajiy* (metodologis) serta merekomendasikan para kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbath langsung pada teks dasar. Jika tidak mampu maka dilakukan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif). Bentuknya bisa *istinbath* (menggali dari teks asal/dasar) maupun "*ilhaq*" (qiyas). (Ahkamul Fuqaha:viii)

Pengertian *istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab *mentathbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbath* dalam pengertian pertama (menggali secara langsung dari al-Qur'an dan Hadits) cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU diartikan sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam pengertiannya yang kedua, selain

praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat *istinbath* di kalangan NU terutama dalam kerja *bahtsal-masailnya* Syuriah tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu *ijtihad*, suatu hal yang oleh ulama Syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat *bahtsul masail* yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi) melalui referensi (*maraji'*) yaitu *kutub al-fuqaha* (kitab-kitab karya para ahli fiqh). (Ahkamul Fuqaha:viii-ix)

Keputusan *bahtsul masail* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli* yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab tertentu. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: (Ahkamul Fuqaha:470-471)

- 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut.
- 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.

- 3) Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul-masail bi nazha'iriha* (menyamakan hukum suatu kasus /masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”)) secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya.
- 4) Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath* (mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawa'id ushuliyyah* dan *qawa'id fiqhiyyah*) secara *jama'i* dengan prosedur bermazhab *manhajiy* oleh para ahlinya.

c. Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Lembaga Bahtsul Masail

Pada masa Rasulullah saw orang kaya identik dengan orang-orang berternak, bertani maupun berdagang. Akan tetapi pada masa sekarang terbalik. Orang kaya tidak lagi orang-orang berternak maupun bertani melainkan orang-orang yang bekerja secara professional seperti dokter, akuntan, notaris dan lain sebagainya yang secara mudah dan cepat mendatangkan penghasilan yang banyak. Namun orang berternak dan bertani pada masa sekarang justru orang-orang miskin. Dimana mereka yang bertempat tinggal di desa.

Dengan melihat adanya pergeseran orang kaya masa sekarang dengan masa Nabi saw, maka Lembaga Bahtsul Masail perlu mengkaji mengenai masalah zakat profesi ini demi terciptanya kemaslahatan umat.

Memang kalau buka kitab-kitab klasik tidak ada yang secara rinci membahas mengenai zakat profesi ini bahkan tidak sekalipun. Hal ini memang dikarenakan pada masa Nabi saw tidak ada. Karena tidak ada yang menjelaskan dalam kitab-kitab klasik bukan berarti tertutupnya pintu ijtihad untuk zakat profesi.

Untuk masalah zakat profesi ini Lembaga Bahtsul Masail mengikuti pendapat Ulama pada zaman modern sekarang yang telah menjelaskan masalah zakat profesi yaitu Wahbah Zuhailiy dan Muhammad Ghazali. Namun Lembaga Bahtsul Masail lebih condong ke pendapat Muhammad Ghazali yang menyandarkan zakat profesi kepada zakat perdagangan.

Dalam memutuskan hukum zakat profesi Lembaga Bahtsul Masail mengambil dasar pengambilan hukum dengan menggunakan metode atau prosedur ilhaqul-masail bi nazha'iriha yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab. Dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Maka dalam hal zakat profesi ini Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengilhaqkan kepada zakat tijarah.

Lembaga Bahtsul Masail memutuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib tapi tetap harus memenuhi ketentuan yaitu nisab dan haul serta unsur muawadhah. Hal ini dikarenakan Lembaga Bahtsul Masail menyamakan zakat profesi dengan zakat tijarah. Sebab memang bagi LBM

istilah zakat profesi tidak ada. Karena mengacu kepada ulama salaf, sehingga zakat profesi itu disamakan dengan maal al-tijarah atau zakat perdagangan. Untuk nishab zakat profesi itu sebesar 85 gram emas. Hal ini karena zakat perdagangan sama dengan zakat emas baik dari segi nishab maupun kadar zakat yang harus dikeluarkan. Profesi atau juga dikenal maal al-mustafad juga sama harus ada haulnya yaitu ketika hasil profesi seseorang itu setahun itu masih ada sisa satu nishab atau 85 gram emas tadi maka ini dia wajib zakat. Bagaimana menyikapi kalau gaji tiap bulan. Sebab sekarang di manajemen bahwasannya tiap perusahaan-perusahaan itu biasanya gajinya tiap bulan. Maka tetap harus ada haulnya. Haul itu satu tahun karena itu standar dari syariat. Jadi meskipun dia itu gajinya banyak tapi kalau habis dipakai untuk operasional tiap hari tiap bulan habis dia tidak wajib zakat. Ada orang gajinya 5 juta tapi pengeluarannya satu bulan mencapai 4 juta misalnya, sisa satu juta dikali 12 yaitu 12 juta dia belum mencapai satu nisab. Maka inilah yang membuat dia tidak terkena wajib zakat. (Hasil Wawancara dengan Fajar Abdul Bashir Ketua LBM PWNU pada tanggal 19 April 2018 di Rumah pak Fajar)

Sedangkan maksud unsur muawadhah disini ialah adanya pertukaran. Dalam artian ada timbal balik, misalkan dalam hal jual beli. Pembeli dapat manfaat dari barang yang ia beli sedangkan bagi penjual dia mendapatkan uang atas barang pembelian tadi. Untuk profesi atau zakat profesi juga mengandung unsur muawadhah. Sebagaimana diterangkan di Al-Mauhibah Dzi al-Fadhl di dalam Ahkamul Fuqaha bahwasannya jika

seseorang menyewakan dirinya yaitu jasanya dengan suatu imbalan dengan tijarah, maka imbalan tersebut menjadi harta tijarah. Maka dalam hal ini ketika profesi seorang dokter menyewakan jasanya atau dirinya untuk mengobati pasien kemudian sang dokter itu mendapat imbalan dengan berupa uang kontan maka uang atau harta tersebut menjadi harta tijarah.

d. Zakat Profesi di LAZISNU DIY

Sebagaimana hasil kuesioner dan wawancara dengan pak Mamba'ul Bahri bahwasannya di LAZISNU DIY sudah diterapkan atau diimplementasikan hasil keputusan LBM NU mengenai zakat profesi. LAZISNU DIY tidak hanya menerima zakat profesi dari kalangan Nahdlatul Ulama saja tapi dari berbagai kalangan.

Muzakki di LAZISNU DIY tidak hanya dari profesi PNS saja namun dari berbagai kalangan profesi baik dari dokter, dosen, pegawai kantor maupun profesi lainnya. Dalam pembayaran zakat profesi di LAZISNU DIY ada dua jenis muzakki. Pertama adalah muzakki yang membayar zakat profesinya dengan model perbulan. Muzakki yang membayar zakat profesi dengan perbulan akan diupdate atau dicatat oleh pihak LAZISNU DIY dan akan dilaporkan kepada muzakki bersangkutan. Kedua adalah muzakki yang membayar zakat profesi pertahun.

LAZISNU DIY menetapkan nishab zakat profesi bersandarkan kepada emas sebesar 85 gram emas. Dan LAZISNU DIY dalam mensosialisasikan apakah zakat profesi dibayarkan setelah dikurangi

kebutuhan pokok. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh pak Mamba'ul bahwasannya kalau dari pihak LAZISNU DIY ketika menerima gaji langsung dibayarkan. Ini dikarenakan petani saja langsung diambil zakatnya ketika panen masa dosen atau dokter atau profesi yang lainnya yang bahkan penghasilan atau pendapatannya melebihi petani tersebut tidak langsung diambil zakatnya. Dan juga kalau dikurangi kebutuhan pokok dulu ini akan mengurangi potensi dana zakat profesi karena sekarang saja potensi zakat profesi masih sangat jauh apalagi kalau dikurangi kebutuhan pokok maka akan sedikit umat Islam yang akan mengeluarkan zakat profesi. Jadi ini lebih kepada keadilan dan kemaslahatan umat.

B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Zakat Profesi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

1. Persamaan Hukum Zakat Profesi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Dari pemaparan sebelumnya sudah terlihat sangat jelas bagaimana Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail memandang masalah zakat profesi ini. Majelis Tarjih maupun Lembaga Bahtsul Masail sama-sama memandang bahwa kedudukan zakat profesi jelas ada dan hukumnya wajib. Ini dikarenakan untuk kemaslahatan umat sebab telah terjadi pergeseran makna orang kaya pada masa sekarang dengan masa Nabi.

Kemudian untuk masalah nishab sebagaimana di Keputusan Munas maupun dalam Himpunan Putusan Tarjih bahwasannya zakat profesi itu nishabnya

sebesar 85 gram emas murni sedangkan kadarnya adalah 2,5%. Ini juga sama seperti keputusan dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Fajar Abdul Bashir selaku ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU bahwa terhadap zakat profesi atau maal al-mustafad ataupun yang lebih dikenal dengan maal al-Tijarah nishabnya 85 gram dan ini seperti yang disampaikan oleh Qardhawi di dalam bukunya “Hukum Zakat”.

Sedangkan dalam hal implementasi di lembaga zakat masing-masing hampir sama. Dimana dari Majelis Tarjih Muhammadiyah diwakili oleh LAZISMU. Di LAZISMU sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwasannya zakat profesi dibayar sebesar 85 gram emas dan muzakki tidak hanya kalangan muhammadiyah maupun PNS saja tapi dari berbagai kalangan dan profesi. Ini juga sama seperti dari Lembaga Bahtsul Masail yang diwakili oleh LAZISNU bahwa muzakki yang bayar zakat profesi di LAZISNU itu sebesar 85 gram emas dan muzakkinya dari berbagai kalangan serta profesi.

Di LAZISMU maupun LAZISNU dalam hal pembayaran zakat profesi ada yang membayar secara perbulan ada yang membayar pertahun.

2. Perbedaan Hukum Zakat Profesi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Walaupun Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail berpendapat sama terkait wajibnya zakat profesi. Namun dalam pelaksanaannya berbeda, kalau Majelis Tarjih langsung dipotong tiap bulan tanpa memperhatikan haul yang penting sudah mencapai nishab dan telah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail tetap menekankan adanya haul serta

ditambah adanya unsur muawadhah. Hal ini dikarenakan Lembaga Bahtsul Masail menyandarkan pada zakat perdagangan. Sebab nishab dan haul itu bagian dari ketentuan syarat-syarat wajib zakat serta merupakan standar dari syariat.

Hal ini tidak terlepas dari berbedanya sistem pengambilan hukum atas zakat profesi ini. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil hukum zakat profesi dengan keumuman surat al-Baqarah ayat 267 dengan menggunakan metode ijtihad Istsishlahiy yaitu metode mencari ketentuan hukum sesuatu dengan masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Sebab Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang orang kaya tidak identik lagi dengan zaman Nabi. Kalau zaman Nabi orang kaya identik dengan peternak, petani maupun beradagang tapi kalau sekarang banyak orang yang karena profesinya dalam waktu relatif singkat dapat menghasilkan uang yang begitu banyak.

Sedangkan pengambilan hukum dari Lembaga Bahtsul Masail adalah dengan cara menyamakan hukum suatu kasus/ masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”) secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya atau yang lebih dikenal dengan *ilhaqul-masail bi nazha'iriha*. Maka dalam hal kasus zakat profesi ini Lembaga Bahtsul Masail mengilhaqkan kepada zakat tijarah.